



SOSIALISASI:

Permenperin 28 Tahun 2023 dan Permenperin 29 Tahun 2023

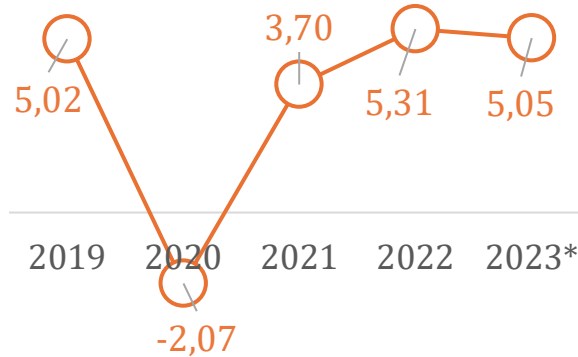
Semarang, 25 Januari 2024

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

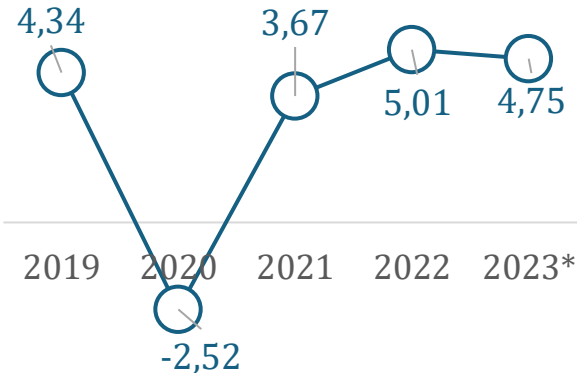
Pertumbuhan Ekonomi & Industri



Pertumbuhan Ekonomi/PDB



Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan non-Migas

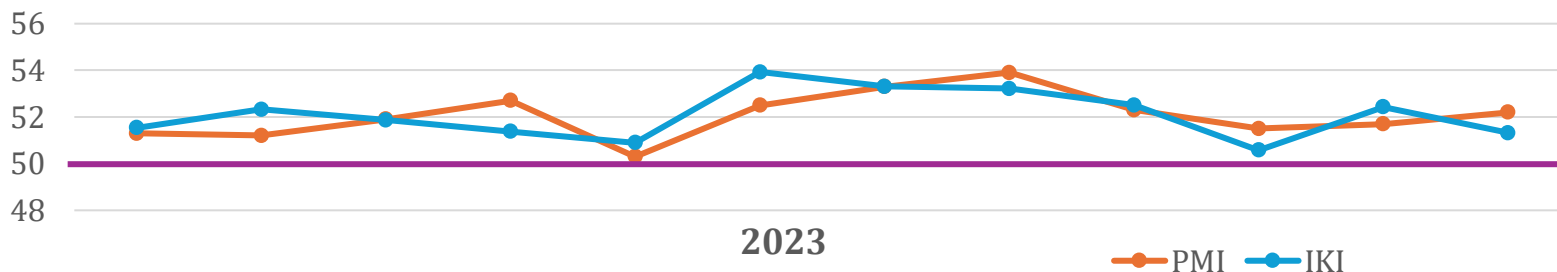


Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan



1. Ditengah pertumbuhan ekonomi Indonesia sementara tahun 2023 sebesar 5.05%, Industri Pengolahan non-Migas juga bertumbuh meskipun dibawah pertumbuhan ekonomi sebesar 4.75%.
2. Industri Alat Angkutan menjadi motor utama pertumbuhan PDB Industri pada tahun 2023 sebesar 11.41, bahkan pernah dititik tertinggi 17.8% pada tahun 2021.
3. Nilai PMI dan IKI sepanjang tahun 2023 sepakat selalu ekspansif diatas 50 poin.
4. Tingginya nilai PMI, IKI dan pertumbuhan ekonomi Indonesia membuktikan bahwa perekonomian Indonesia semakin baik khususnya di industri manufaktur

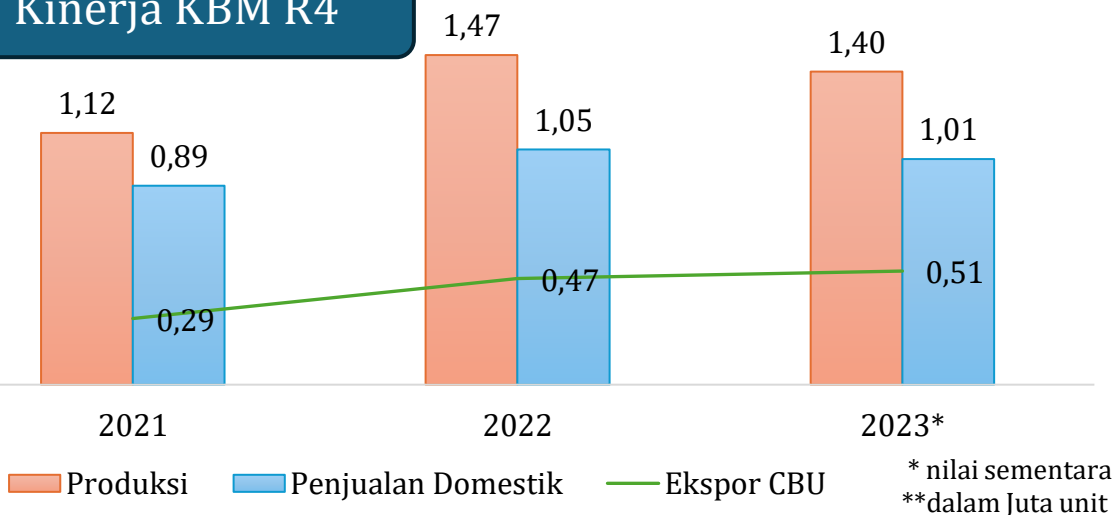
Purchasing Manager Index dan Indeks Kepercayaan Industri Tahun 2023



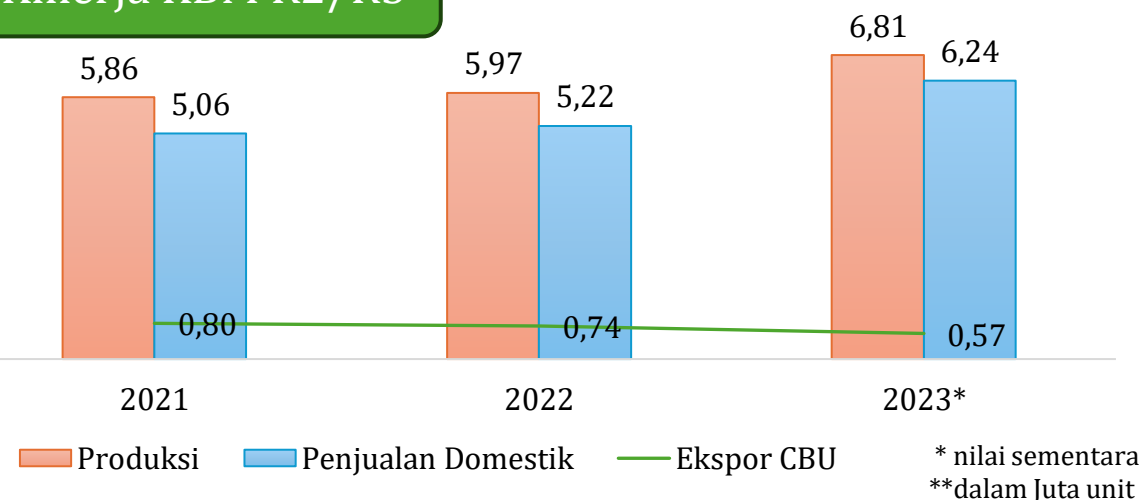
Profil dan Kinerja Industri Otomotif

	 KBM Roda 4	 KBM Roda 2 & 3
 Jumlah Pabrikan	26	62
 Kapasitas Produksi (unit/Tahun)	2,35 Juta	10,06 Juta
 Tenaga Kerja Langsung	38,39 Ribu	30,30 Ribu
 Investasi (s.d. 2022)	Rp. 143,07 Triliun	Rp. 30,39 Triliun
 Rasio Kepemilikan	99 Unit / 1000 Penduduk 	250 Unit / 1000 Penduduk 

Kinerja KBM R4



Kinerja KBM R2/R3



Dukungan Regulasi Dalam Bidang Otomotif Dalam Rangka Mencapai Net Zero Emission (NZE)

Komitmen Indonesia atasi Perubahan Iklim dalam Kerangka Kerja Paris Agreement



"Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 43,20% (jika mendapat bantuan internasional)"

PENGATURAN DASAR



**Perpres 55/2019 jo
Perpres 79/2023**

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan

PAJAK PUSAT



**PP 73/2019 JO
74/2021**

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PAJAK DAERAH



**Permendagri No
6/2023**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBN dan Pajak Alat Berat Tahun 2023

KENDARAAN DINAS



Inpres No 7/2022

Penggunaan KBLBB sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

INSENTIF



PMK Nomor 38/2023

PPN DTP Tahun Anggaran 2023 untuk Mobil dan Bus Listrik

INSENTIF



**Permeninvest Nomor
6/2023**

Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi

Dukungan Regulasi Dalam Bidang Otomotif Dalam Rangka Mencapai Net Zero Emission (NZE)



Regulatory Framework Kemenperin



Permenperin 36/2021

Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Emisi Karbon Rendah



Permenperin 6/2022 j.o. 28/2023

Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai



Permenperin 29/2023

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (CKD & IKD)



Kepmenperin 1641/2023

KBLBB Roda Empat Tertentu Dan KBLBB Bus Tertentu Yang Memenuhi Kriteria Nilai TKDN Yang Atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023



Permenperin 6/2023 jo 21/2023

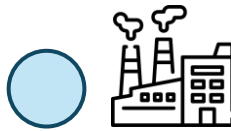
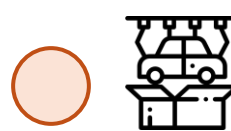
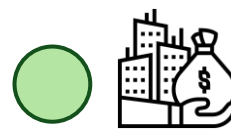
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua

Overview Industri Kendaraan Listrik Nasional

TARGET KUANTITATIF DAN TKDN PERMENPERIN 6 TAHUN 2022 JO 28 TAHUN 2023

	2025		2030		2035	
Roda 4 atau Lebih	400.000 Unit	5 juta barel/ 1.84 juta ton CO2	600.000 Unit	7.5 juta barel/ 2.76 juta ton CO2	1.000.000 Unit	12.5 juta barel/ 4.6 juta ton CO2
Roda 2 atau Roda 3	6.000.000 Unit	9.43 juta barel/ 3.450 juta ton CO2	9.000.000 Unit	14.15 juta barel/ 5.175 juta ton CO2	12.000.000 Unit	18.86 juta barel/ 6.900 juta ton CO2

PROFIL INDUSTRI PERAKITAN KENDARAAN LISTRIK

	 JUMLAH PABRIKAN	 KAPASITAS PRODUKSI	 TOTAL INVESTASI
 BUS LISTRIK	5 Perusahaan	2.480 Unit/ Tahun	Rp 0,36 Triliun
 MOBIL LISTRIK	4 Perusahaan	44.000 Unit/Tahun	Rp 3,27 Triliun
 R2 DAN R3 LISTRIK	53 Perusahaan	1,51 Juta Unit/Tahun	Rp 0,86 Triliun
TOTAL INVESTASI RP 4,49 t			

TAX HOLIDAY

Pengurangan PPh Badan 100% selama 5 sampai dengan 20 tahun (sesuai dengan nilai investasi); **Pengurangan PPh Badan 50% selama 2 tahun** setelah jangka waktu pemanfaatan Fasilitas Tax Holiday berakhir.

Nilai Investasi (Aktiva Tetap)	Jangka waktu
Rp 500 miliar s.d. <Rp 1 triliun	5 tahun
Rp 1 triliun s.d. <Rp 5 triliun	7 tahun
Rp 5 triliun s.d. <Rp 15 triliun	10 tahun
Rp 15 triliun s.d. <Rp 30 triliun	15 tahun
≥ Rp 30 triliun	20 tahun

BBN-KB DAN PKB

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor **sebesar 0%**
- Pajak Kendaraan Bermotor **sebesar 0%**

PPN DTP KBLBB

- Mobil Listrik dengan TKDN ≥40% **mendapatkan DTP 10%**
- Bus Listrik dengan TKDN ≥20% sampai dengan 40% **mendapatkan DTP 5%**
- Bus Listrik dengan TKDN ≥40% **mendapatkan DTP 10%**

MINI TAX HOLIDAY

Pengurangan PPh Badan 50% selama 5 tahun; Pengurangan PPh Badan 25% selama 2 tahun setelah jangka waktu pemanfaatan fasilitas mini Tax Holiday berakhir. Diberikan kepada Perusahaan dengan investasi Rp 100 Milliar ≤ Rp 500 Milliar

TAX ALLOWANCE

Diberikan kepada industri perakitan dengan **KBLI 29101 (Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih)** dan **KBLI 30911 (Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga)**

BANTUAN PEMBELIAN MOTOR LISTRIK

- Bantuan pembelian kendaraan bermotor Listrik roda dua dengan TKDN ≥40% **sejumlah Rp 7 Juta/Unit**

INSENTIF PPnBM

- Mobil Listrik dengan TKDN ≥40% **mendapatkan PPnBM sebesar 0%**

*Perusahaan dan tipe ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian

INSENTIF R&D DAN VOKASI

- R&D : **Pengurangan penghasilan bruto max 300%**
- Vokasi: **Pengurangan penghasilan bruto max 200%**

INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pembebasan bea masuk atas impor

- Mesin 2 tahun (dapat diperpanjang)
- Bahan baku produksi 2 tahun atau 4 tahun bila menggunakan mesin 30% dalam negeri.

INSENTIF IMPOR DAN BEA MASUK

- Insentif **Bea masuk sebesar 0% dan PPnBM sebesar 0%** untuk CBU dengan persyaratan bank garansi dan komitmen produksi 1:1 sesuai dengan nilai TKDN dalam roadmap.
- Insentif **bea masuk sebesar 0% dan PPnBM sebesar 0%** untuk CKD dibawah nilai TKDN sesuai roadmap dengan persyaratan bank garansi dan komitmen produksi sesuai dengan roadmapw

Pokok Perubahan Permenperin 6/2022 Jo 28/2023

1

PERMENPERIN 6 TAHUN 2022 JO 28 TAHUN 2023

a.

Penyesuaian pos/subpos/pos tarif kendaraan bermotor berbasis baterai

b.

Perubahan kapasitas baterai (kWh) kendaraan bermotor berbasis Listrik

c.

Perubahan periode pemberlakuan nilai TKDN

d.

Ketentuan penghitungan tahapan manufaktur baterai pada Industri KBL Berbasis Baterai roda dua, roda tiga dan roda empat atau lebih

e.

Metode penghitungan nilai TKDN untuk komponen utama pada baterai

f.

Bentuk proses penyambungan dan proses pengecatan pada kegiatan perakitan KBLBB

g.

Perubahan Lampiran I terkait dengan Peta Jalan Industri KBL Berbasis Baterai Nasional dan Target Minimum Capaian TKDN, tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini

h.

Perubahan Lampiran II terkait lingkup penghitungan nilai TKDN aspek komponen utama dan komponen pendukung, tercantum dalam lampiran peraturan Menteri ini

Perubahan Pengaturan Pada Permenperin 29 Tahun 2023

PERMENPERIN 28/2020 JO 7/2022

CAKUPAN PRODUK KBLBB:

- **CKD**
 1. R4: 8702.40, 8703.80 dan 8704.90
 2. R2 atau R3: Roda dua atau tiga pada HS 87.03, 87.04 dan 8711.60
- **IKD** R4: 8702.40, 8703.80, 8704.90, dan 87.06

KETENTUAN IMPORTASI:

Importasi harus memenuhi spesifikasi **dan target minimum TKDN** sesuai dengan ketentuan Roadmap KBLBB.

DOKUMEN PERSYARATAN:

1. Daftar Peralatan Produksi
2. Rencana Impor
3. Realisasi Produksi

PERMENPERIN 29/2023

CAKUPAN PRODUK KBLBB:

- **CKD**
 1. R4: **8701.24**, 8702.40, 8703.80 dan **8704.60**
 2. R2 atau R3: Roda dua atau tiga pada HS 87.03, 87.04 dan **8711.60.13**
- **IKD** R4: **8701.24**, 8702.40, 8703.80, **8704.60**, **87.05**, dan 87.06

KETENTUAN IMPORTASI:

Importasi harus memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan Roadmap KBLBB.

DOKUMEN PERSYARATAN:

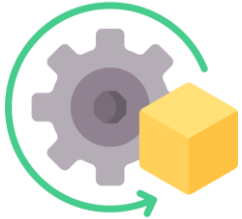
1. Daftar Peralatan Produksi
2. Rencana Impor
3. Realisasi Produksi
4. **Tanda bukti pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor (SUT)**

Penambahan Pasal pada PERMENPERIN 29/2023

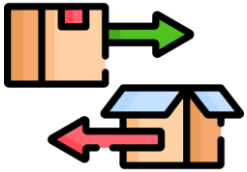
IMPORTASI CKD KBLBB R2:

1. Yang termasuk subpos 8711.60 selain pos tarif 8711.60.13; atau
2. Yang termasuk pada pos 87.03, pos 87.04 dan pos tarif 8711.60.13 namun tidak memenuhi ketentuan,

TIDAK DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN CKD.



Importasi melalui skema CKD hanya dapat digunakan untuk keperluan produksi



Keteruraian dalam set CKD merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat diganti oleh komponen lain



Importasi komponen dalam CKD dilakukan dalam 1 (satu) dokumen PIB



Importasi melalui skema CKD harus mencakup keteruraian minimal mencakup komponen utama dan komponen pendukung

A. Keteruraian Komponen Utama

No	URAIAN		KETERANGAN
1	Rangka dan/atau Bodi, dapat terdiri dari:		Dalam keadaan terakit dan sudah dicat; atau terurai baik dalam keadaan sudah dicat atau belum dicat
	a. Main frame b. Bracket c. Side/main stand d. Rear/Front Fender e. Seat assy f. Spion g. Leg shield	h. Stepbar i. Foot rest j. Mudguard k. Luggage carrier l. Emblem/Name plate m. Cover plastic set n. Reflex reflector	
2	Baterai, dapat terdiri dari: a. Battery management system b. Battery cell/Module c. Housing/Pack d. Bagian Baterai lainnya (cooling/thermal management, socket, wiring, dll)		Dalam keadaan terakit atau terurai
3	Sistem Penggerak Motor Listrik, dapat terdiri dari:		Dalam keadaan terakit atau terurai
	a. Main gear b. Main Shaft c. Sprocket gear d. Cooling fan e. Main shaft f. Belt/Drive chain g. Stator	h. Permanent magnet i. Bearing j. Cover k. Rotor (Scalable/Hub motor) l. Kabel kelistrikan (Wiring) m. Kontroler/ECU/PCU	

B. KOMPONEN PENDUKUNG

No	URAIAN		KETERANGAN
1	Sistem Kemudi (Steering System)		Dalam keadaan terakit atau terurai
	a. Handle assy steering system 1) Throttle grip 2) Balancer 3) Lever assy L/R 4) Steering Handle	b. Rear fork arm/swing arm (lengan ayun)	
2	Sistem Pengereman (Braking System)		Dalam keadaan terakit atau terurai
	a. Disc brake assy 1) Master cylinder 2) Brake caliper 3) Disc Pad 4) Brake Hoe b. Disc plate c. Anti lock braking system	d. Drum brake assy 1) Kampas Rem 2) Brake Panel 3) Gear Speedometer e. Brake cable f. Brake pedal	
3	Roda (Wheel) & Gardan (Axle)		Dalam keadaan terakit atau terurai
	a. Hub b. Jari-jari (Spoke & nipple) c. Poros Roda depan dan/atau belakang (Front/ rear axle)	h. Pelek (Wheel rim) i. Tire & Tube j. Cast Wheel	

No	URAIAN		KETERANGAN
4	Sistem Elektronik (Electrical Instrument		Dalam keadaan terakit atau terurai
	a. Speedometer assy comb b. Baterai c. Control cable d. Flasher/winker relay unit e. Head Lamp f. Horn g. Handle (Switch Assy)	h. Lock set i. Sensor j. Stop Lamp Switch k. Winker Lamp l. Tail/ rear combination lamp m. Wiring Harness	
5	Suspensi		Dalam keadaan terakit atau terurai
	a. Suspensi depan (Front Fork) & Steering assy 1) Steering System 2) Front Fork & Absorber 3) Steering Stem b. Suspensi Belakang (Rear Cushion) & Absorber		



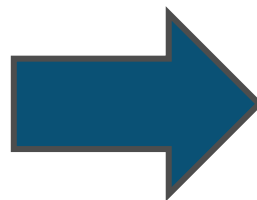
Saat ini proses importasi menggunakan Permenperin 29 Tahun 2023 belum dapat dilakukan dikarenakan dalam ketentuan klasifikasi barang dan tarif bea masuk yang diatur dalam PMK nomor 26 Tahun 2022 terdapat ketentuan yang merujuk ke Permenperin 28 Tahun 2020 Jo 7 Tahun 2023 sehingga perlu dilakukan perubahan atas PMK tersebut.

 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN	
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang : a. bahwa <i>Harmonized Commodity Description and Coding</i>	
Bab 98 Ketentuan khusus untuk industri alat transportasi	Chapter 98 Special provisions for the transportation equipment industry
Catatan. 1.- (A) Kecuali jika konteksnya menentukan lain, terhadap pos 98.01 dan pos 98.02 tidak berlaku: (a) Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi <i>Harmonized System</i> (KUMHS); dan (b) Catatan yang ditetapkan untuk pos 01.01 sampai dengan pos 97.06. (B) (a) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari subpos 9801.40 sampai dengan 9801.80 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. (b) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang pada subpos 9801.90 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas	Notes. 1.- (A) Unless the context otherwise required, the following shall not apply for heading 98.01 and heading 98.02: (a) General Rules for The Interpretation of the Harmonized System; and (b) Notes to heading 01.01 to heading 97.06. (B) (a) Provisions on the import requirements of goods of subheadings 9801.40 to 9801.80 are stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry. (b) Provisions on the import requirements of goods of subheading 9801.90 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year

Perubahan Penghitungan TKDN

PERHITUNGAN TKDN PERMENPERIN 6/2022			
Perpres 55/2019	2022-2023	2024-2025	2026 onwards
	40%	60%	80%

	2020-2023	2024 onwards
MAIN COMPONENT	50%	58%
Frame and/or body	10%	11%
Battery	30%	35%
Drive Train, PCU	10%	12%
SUPPORTING COMPONENT	10%	10%
Steering System	2%	2%
Brake System	2%	2%
Wheel and Transmission System	2%	2%
Electronic System	2%	2%
Suspensi	2%	2%
LITBANG / RNDND	20%	20%
ASSEMBLY	20%	12%
TOTAL	100%	100%



PERHITUNGAN TKDN PERMENPERIN 6/2022 JO 7/2023			
Perpres 55/2019 Jo 79/2023	2022-2026	2027-2029	2030 Onwards
	40%	60%	80%

	2020-2029	2030 onwards
MAIN COMPONENT	50%	60%
Frame and/or body	5%	5%
Battery	40%	50%
Drive Train, PCU	5%	5%
SUPPORTING COMPONENT	10%	10%
Steering System	2%	2%
Brake System	2%	2%
Wheel and Transmission System	2%	2%
Electronic System	2%	2%
Suspensi	2%	2%
LITBANG/ RNDND	10%	10%
ASSEMBLY	30%	20%
TOTAL	100%	100%

COST BASED

**Except for battery:
Investment based, activity
based, atau cost based**

COST BASED

**INVESTMENT BASED OR
ACTIVITY BASED**

ACTIVITY BASED

Penghitungan TKDN dilakukan melalui tahapan:

- **Market Creation** sampai 2026 untuk menarik investasi baru melalui perakitan KBLBB secara CKD.
- **Industrial Penetration** pada tahun 2027-2029, dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan "**battery packs and modules**" untuk industr KBLBB dalam negeri.
- **Industrial Deepening** pada tahun 2030 dan seterusnya, dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan komponen utama yaitu "**battery cells**" dari dalam negeri.

Pembobotan TKDN Baterai

PERHITUNGAN TKDN PERMENPERIN 6/2022 JO 7/2023

Perpres 55/2019 Jo 79/2023	2022-2026	2027-2029	2030 Onwards
	40%	60%	80%
	2020-2029	2030 onwards	
MAIN COMPONENT	50%	60%	
Frame and/or body	5%	5%	
Battery	40%	50%	
Drive Train,PCU	5%	5%	
SUPPORTING COMPONENT	10%	10%	
Steering System	2%	2%	
Brake System	2%	2%	
Wheel and Transmission System	2%	2%	
Electronic System	2%	2%	
Suspensi	2%	2%	
LITBANG/ RNDND	10%	10%	
ASSEMBLY	30%	20%	
TOTAL	100%	100%	

Industri KBL Berbasis Baterai roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih, dapat diberikan porsi TKDN sebagai berikut:

- (1) Menggunakan pak baterai dan sel produksi dalam negeri akan diberikan porsi TKDN maksimal sebesar 100% (seratus persen);
 - (2) Menggunakan pak baterai dan komponen baterai berupa:
 - *housing*,
 - *wiring harness*, dan
 - *Battery Management System*
 produksi dalam negeri akan diberikan porsi TKDN maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - (3) Menggunakan pak baterai dan komponen baterai berupa:
 - *housing*, dan
 - *wiring harness*
 produksi dalam negeri akan diberikan porsi TKDN maksimal sebesar 50% (lima puluh persen); atau
 - (4) Menggunakan pak baterai akan diberikan porsi TKDN maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- dari keseluruhan nilai TKDN baterai.

Pembobotan TKDN Perakitan

PERHITUNGAN TKDN PERMENPERIN 6/2022 JO 7/2023

Perpres 55/2019 Jo 79/2023	2022-2026	2027-2029	2030 Onwards
	40%	60%	80%

	2020-2029	2030 onwards
MAIN COMPONENT	50%	60%
Frame and/or body	5%	5%
Battery	40%	50%
Drive Train,PCU	5%	5%
SUPPORTING COMPONENT	10%	10%
Steering System	2%	2%
Brake System	2%	2%
Wheel and Transmission System	2%	2%
Electronic System	2%	2%
Suspensi	2%	2%
LITBANG/ RNDND	10%	10%
ASSEMBLY	30%	20%
TOTAL	100%	100%

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan diperoleh dari kegiatan perakitan KBL Berbasis Baterai yang meliputi:
 - a. penyambungan rangka, bodi dan/atau sasis;
 - b. pengecatan;
 - c. perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh; dan
 - d. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Proses Proses penyambungan *frame/body* dan *pengecatan* bagi KBLB BB roda dua atau tiga meliputi penyambungan komponen
 - a. *Main frame*;
 - b. *Side/main stand*; dan
 - c. *Rear/front fender*.
- (3) Proses pengecatan bagi KBLBB roda dua atau tiga meliputi pengecatan komponen:
 - a. *Main frame*;
 - b. *Side/main stand*; dan
 - c. *Rear/front fender*.
- (4) Perhitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan dilakukan berdasarkan:
 - a) Pemanfaatan tenaga kerja pada seluruh proses perakitanl; dan
 - b) Penggunaan alat kerja pada kegiatan perakitan.



TERIMA KASIH

